

Analisis Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion

Elia Rossa ¹, Lissa Rahmawati ², Muh Farhan Yudamahendra ³, Muhammad Rivki Adrian ⁴, Nabila Syifaa Azzahra Suwandi ⁵, Neyla Safitri ⁶, Vina Hariyati ⁷
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

Korespondensi penulis: elia.rossa@dsn.uharajaya.ac.id

Abstract : *Taxpayers' perceptions regarding coercive taxes have a negative impact on taxpayers to reduce their tax burden by carrying out tax avoidance. But the fact is that this method is difficult to implement, making taxpayers prefer to commit tax evasion. It is believed that tax justice and the tax system can influence corporate and individual taxpayers to carry out illegal tax avoidance activities or tax evasion. This research was conducted to determine the influence of Tax Justice and the Tax System on Tax Evasion. This research was carried out using qualitative methods with literature studies and literature reviews, the results obtained were that tax justice and the tax system had a negative effect on tax evasion.*

Keywords: *Tax Justice, Taxation System, Tax Evasion*

Abstrak : Persepsi wajib pajak mengenai pajak yang bersifat memaksa memberikan dampak negative pada wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Tetapi faktanya cara tersebut sulit untuk dilakukan sehingga membuat wajib pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Keadilan pajak dan sistem perpajakan dipercaya dapat mempengaruhi wajib pajak badan maupun pribadi untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak secara ilegal atau tax evasion. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi literature dan kajian literature, maka didapatkan hasil bahwa keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Kata kunci: *Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Penggelapan Pajak*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan pendapatan dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena salah satu pendapatan terbesar pemerintah adalah pajak, maka pemerintah memberikan perhatian khusus kepada sektor pajak. Namun bagi sebagian masyarakat, pajak menjadi beban karena pendapatannya berkurang dan tidak mendapat imbalan langsung dari membayar pajak. Berdasarkan UU N0. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 sebagaimana telah diubah di UU N0. 5 Tahun 2008, pajak merupakan kontribusi Wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, banyak wajib pajak yang melakukan praktik tax evasion. Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hal ini terjadi pada salah satu perusahaan yaitu PT. Kencana Multi Indonesia dengan sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya untuk kurun waktu tahun pajak 2019 sampai dengan 2021.

Pengertian pajak yang umumnya memaksa membuat para wajib pajak berat hati untuk melakukan pembayaran pajaknya. Tanggapan tersebut akan berdampak negative tidak hanya pada wajib pajak itu sendiri tetapi juga pada negara karena para wajib pajak akan berusaha untuk mengurangi beban pajaknya, dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Rahmatika et al., 2020). Namun tidak mudahnya penerapan *tax avoidance* tersebut menyebabkan para wajib pajak lebih cenderung melakukan *tax evasion* (Valentina & Sandra, 2019).

Tax evasion merupakan tindakan penghindaran pajak secara ilegal atau melanggar hukum. Banyak wajib pajak yang berupaya menghemat uang dan mendapatkan keuntungan pribadi dengan tidak membayar pajak yang seharusnya, hal ini melanggar hukum dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Masyarakat harus disadarkan bahwa pajak tidak semata-mata menjadi tanggung jawab seluruh warga negara, tetapi juga wajib ikut serta dalam pendanaan pembangunan pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *Tax Evasion*. Salah satunya adalah sistem perpajakan yang dianggap memenuhi kewajiban pajak dengan cukup, wajib pajak akan memberikan tanggapan yang bijak. Namun, jika sistem dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak, wajib pajak lebih cenderung tidak peduli dan menghindari untuk membayar pajak (Anggayasti & Padnyawati, 2020). Jika wajib pajak berasumsi bahwa membayar pajak itu mudah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk membenarkan Tindakan penggelepan pajak (*tax evasion*) (Dewi & Merkusiwati, 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax evasion* selain sistem perpajakan yaitu, keadilan pajak yang dianggap mempunyai keterkaitan terhadap penggelapan pajak. Asas keadilan adalah salah satu yang dapat terkena dampak. Sangat penting bagi wajib pajak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak tersebut. Masyarakat juga memerlukan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dari negara ketika aparat pajak melakukan pengenaan pajak. Ada kemungkinan bahwa pentingnya keadilan bagi wajib pajak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang harus mereka bayar. Jika ada lebih banyak keadilan, lebih sedikit wajib

pajak yang melakukan penggelapan pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin tidak adil penilaian wajib pajak, semakin rendah tingkat kepatuhannya (Amelia et al., 2022).

Keadilan pajak dan sistem perpajakan dipercaya dapat mempengaruhi wajib pajak badan maupun pribadi untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak secara ilegal atau *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan oleh (Billa et al., 2020) menunjukkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia sudah baik sehingga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* berkurang. (Saragih & Rusdi, 2022) menyatakan Semakin baik sistem perpajakan maka akan semakin besar kepercayaan terhadap pemerintah dan semakin mudah untuk meminimalisir penghindaran pajak, sekaligus membuat wajib pajak berpikir bahwa penghindaran pajak hanya akan menimbulkan masalah bagi mereka di kemudian hari. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang semestinya, maka perilaku penggelapan pajak akan berkurang, sehingga penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Sebaliknya, jika Wajib Pajak mendapatkan keadilan yang minim dan Wajib Pajak merasa dirugikan, maka bukan tidak mungkin penggelapan yang dilakukan akan semakin tinggi dan beretika untuk dilakukan Hal ini sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh beberapa peneliti seperti (Sari et al., 2021) dan (Putri et al., 2022), menunjukkan keadilan pajak dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aji et al., 2021) dan (Rahmayanti & Merkusiwati, 2023), hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Menurut berbagai uraian di atas, adanya penelitian sebelumnya tentang penggelapan pajak mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Ini karena banyaknya tindakan penggelapan pajak yang baru-baru ini terungkap yang dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengukur sejauh mana negara berhasil mengoptimalkan distribusi dana pajak secara merata dan adil serta mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor terkait terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion**"

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap tax evasion?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap tax evasion?

KAJIAN TEORITIS

1. Keadilan Pajak

Keadilan perpajakan dilandaskan pada pengelolaan pengeluaran pajak untuk memenuhi belanja publik berdasarkan rasio kekayaan dan pendapatan masyarakatnya. Semua negara menganut prinsip ini yang digunakan untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Secara teoretis, keadilan perpajakan menggambarkan proses redistribusi kekayaan di masyarakat, di mana orang kaya membayar lebih banyak daripada orang miskin (dimensi vertikal). Pandangan masyarakat tentang keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perpajakan yang efektif. Pandangan masyarakat ini akan berdampak pada perilaku kepatuhan pajak dan penghindaran pajak. Jika masyarakat merasa sistem pajak saat ini tidak adil, mereka cenderung menghindari kewajiban pajak dan tidak patuh (Averti & Suryaputri, 2018).

Keadilan pajak adalah suatu tindakan Dimana pemungutan pajak yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilan yang diperolehnya menurut Adam Smith dalam Zain (2008), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan satu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proposional sesuai dengan kemampuan masing – masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperoleh dengan perlindungan yang dinikmati dari negara. Menurut Siahhan (2010), prinsip keadilan pajak dibagi dalam 3 pendekatan aliran pemikiran, yaitu :

- a. Prinsi manfaat (*benefit principle*)
- b. Prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*)
- c. Keadilan horizontal
- d. Keadilan vertical

Dalam melakukan keadilan pajak, pemerintah perlu atau harus memperhatikan berbagai aspek yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memungut pajak dari masyarakat, apakah terjadi ketidakadilan atau tidak dalam penerapan pajak yang dilakukan (Ratna,

2016). Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya semakin tingginya keadilan maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan pelanggaran pajak.

2. Sistem Perpajakan

Sistem pajak adalah suatu cara pengelolaan pajak yang terutang oleh wajib pajak agar dapat disetorkan ke kas negara (Dewi & Merkusiwati, 2017). Sistem perhitungan pajak di setiap negara tentunya berbeda-beda tergantung pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah (Kamil, 2021).

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini berbasis self assessment system dimana memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (Dewi & Merkusiwati, 2017). Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membuat administrasi perpajakan lebih teratur, terkontrol, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak (Rahmatika et al., 2020). Namun dengan diterapkannya sistem self assessment ini memungkinkan wajib pajak melakukan penggelapan pajak, karena adanya sistem self assessment dapat disalahgunakan oleh wajib pajak untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan serta masih banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya mematuhi kewajiban perpajakannya (Sari et al., 2021).

Menurut Rahayu (2010) sistem perpajakan terdiri dari unsur politik pajak, undang-undang pajak, dan administrasi pajak yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan negara dalam mencapai penerimaan pajak optimal (Kamil, 2021). Menurut undang-undang yang berlaku, ciri-ciri dari corak sistem perpajakan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- a. Maka pemungutan pajak yaitu perwujudan dari pengabdian serta peran dari masyarakat sebagai pembiayaan negara serta pembangunan nasional.
- b. Anggota masyarakat sebagai wajib pajak masing-masing bertanggung jawab atas kewajiban pemungutan pajak.
- c. Anggota masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment).

3. Tax Evasion

Penggelapan pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak yang melanggar ketentuan undang-undang, sehingga dapat mengakibatkan penurunan pendapatan negara (Dewi & Merkusiwati, 2017). Tindakan tax evasion merupakan sebuah kecurangan,

karena wajib pajak berusaha untuk merekayasa transaksi agar timbul biaya-biaya yang mengurangi penghasilan bahkan menyebabkan kerugian (Maharani et al., 2021).

Selama wajib pajak berasumsi bahwa mereka tidak akan ditangkap dan bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama, mereka sering melakukan tindakan yang dikenal sebagai menyeludupkan pajak, yang juga dikenal sebagai penghindaran pajak terutang secara illegal (Pohan, 2013).

Bedasarkan penelitian McGee (2006), alasan wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) ialah karena terdapat sistem pemerintahan yang kurang baik, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak yang tidak digunakan sebaik mungkin, tarif pajak yang relatif tinggi dan adanya peluang untuk melakukan kecurangan dikarenakan sistem hukum yang tidak stabil (Saputri & Kamil, 2021). Upaya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan hal yang tidak pantas karena teknik yang digunakan diluar aturan perpajakan. Akibatnya, upaya yang dilakukan wajib pajak sangat berisiko dikenakan sanksi karena hal tersebut merupakan pelanggaran berat yang melanggar hukum dan merupakan tindak pidana criminal (Anggayasti & Padnyawati, 2020).

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Author (tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sari et al., 2021)	Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan dan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>). Sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).

2	(Rahmayanti & Merkusiwati, 2023)	Keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi, informasi perpajakan, dan <i>tax evasion</i> .	Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan perpajakan, sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan pada wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .
3	(Aji et al., 2021)	Pengaruh pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak (studi kasus pada wajib pajak di kabupaten kulon progo)	Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak, Sistem perpajakan, Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan Motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
4	(Putri et al., 2022)	Pengaruh sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, keadilan pajak, dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak (Studi kasus kantor pelayanan pratama tampan)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, keadilan pajak dan tarif pajak berpengaruh

			terhadap etika penggelapan pajak.
5	(Kamil, 2021)	Pengaruh kualitas pelayanan, sistem perpajakan, sanksi denda, kemampuan finansial dan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak (tax evasion)	Hasil penelitian ini secara parsial membuktikan kualitas pelayanan dan Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkann Sanksi denda, Kemampuan financial dan Persepsi wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Sumber: Berbagai jurnal yang dipublikasi (2023)

METODE PENULISAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi literatur dan kajian literatur (literatur review) dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Data – data yang terkait dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui literatur yang bersumber dari skripsi, jurnal atau artikel ilmiah yang relevan secara online yang bersumber dari Google Scholar dan media online lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion

Keadilan pajak memiliki hubungan yang erat dan berkaitan dengan penggelapan pajak. Salah satunya yang dipengaruhi oleh asas keadilan. Apabila keadilan pajak dapat diterapkan dengan baik, hal ini akan memegang peranan penting dalam menurunnya perilaku penggelapan pajak (Amelia et al., 2022).

Menurut Waluyo (2019) keadilan pajak merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi yang dianggap adil apabila sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak sesuai dengan manfaat yang akan diterima. Adil dalam perundang-undangan seperti mengenakan pajak secara umum, merata, dan sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak. Di sisi lain, adil dalam pelaksanaannya seperti memberikan wajib pajak hak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, serta mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Putri et al., 2022).

Semakin tinggi tingkat keadilan maka tax evasion akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat keadilan maka kecenderungan untuk melakukan tax evasion akan semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanti & Merkusiwati, 2023) dan (Ridwan & Sudrajat, 2022).

2. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion

Menurut (Dewi & Merkusiwati, 2017), sistem perpajakan dikatakan baik apabila mampu membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien. Aparatur pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut berperan aktif dalam melakukan pemungutan pajak yang bertugas untuk memberikan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penegakan sanksi pajak. Apabila sistem pajak saat ini dianggap cukup baik dan sesuai dengan perannya, maka wajib pajak akan bertindak dengan baik dan taat pada sistem tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, jika wajib pajak merasa sistem perpajakan yang ada saat ini belum cukup membantu seluruh kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya atau menghindar dari kewajiban perpajakannya (Sari et al., 2021).

Jika sistem perpajakan yang diterapkan semakin baik dan terkendali, maka akan meminimalisir Tindakan penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanti & Merkusiwati, 2023) dan (Aji et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Keadilan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion* karena semakin tinggi tingkat keadilan maka tax evasion akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya,

semakin rendah tingkat keadilan maka kecenderungan untuk melakukan tax evasion akan semakin tinggi.

Sistem perpajakan berpengaruh negative terhadap tax evasion (penggelapan pajak). Hal ini dikarenakan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sudah baik serta penerapannya sudah dilakukan oleh wajib pajak dengan baik sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan tax evasion akan berkurang.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk Fiskus/Direktorat Jendral Pajak agar meninjau kembali tarif pajak yang dikenakan agar sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak, serta meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Bagi Wajib Pajak disarankan agar lebih aktif mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang diadakan oleh DJP serta rutin mengakses website Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan.

Penulis juga memberi saran kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tax evasion, selain keadilan perpajakan dan sistem perpajakan. Seperti diskriminasi perpajakan teknologi dan informasi perpajakan, love of money dan pemeriksaan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(2), 140–149.
- Amelia, Y., Permana, N., & Savitri, S. A. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 440–455.
- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 731–761.
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2018). PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122.
- Billa, S., Fionasari, D., & Misral. (2020). *TAX EVASION DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA: STUDI PADA KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU*.

- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534–2564.
- Kamil, I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 1(1), 17–44.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (survey terhadap UMKM di Bekasi). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55.
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SISTEM PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS TAX EVASION. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Edisi Revisi)* .
- Putri, D. A., Putri, A. A., & Anriva, D. H. (2022). *PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PRATAMA TAMPAN)*. 2.
- Rahmatika, D. N., Amalia, M. R., Sulistyani, T., & Maulina, R. D. (2020). Pengaruh Sistem Perpajakan, Love of money dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 1(1), 67–102.
- Rahmayanti, P. E., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan Tax Evasion. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2761–2775.
- Ridwan, M., & Sudrajat, A. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 379–389.
- Saputri, I. P., & Kamil, I. (2021). PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) DPENGARUHI OLEH FAKTOR SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI DAN DETEKSI KECURANGAN (STUDI KASUS PADA RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA DAN RS ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA). *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 1(2), 148–163.
- Saragih, M. R., & Rusdi. (2022). *PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SERPONG*. 5.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).